



**PENETAPAN**

Nomor 1370/Pdt.P/2023/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong dalam persidangan Itsbat Nikah Terpadu di Aula Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, telah memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

**Hamim bin Jaling**, tempat/tanggal lahir Bogor, 07 April 1960, umur 63 tahun, NIK : 3201400704600003, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat tinggal di Kp. Cibalay RT.003 RW.005 Desa Tapos I Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

**Ijah binti Kamong**, tempat/tanggal lahir Bogor, 28 Februari 1973, umur 50 tahun, NIK : 3201406602730002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kp. Cibalay RT.003 RW.005 Desa Tapos I Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut "**Para Pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan registrasi perkara Nomor 1370/Pdt.P/2023/PA.Cbn tanggal 11 Agustus 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor 1370/Pdt.P/2023/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Hari Minggu, 20 Juni 1993 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama : Kamong bin Salian dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Sarmin bin Ariman dan Medi bin Anim dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 10.000 ( Sepuluh Puluh Ribu Rupiah) dibayar Tunai.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
  1. Nur Baedah Tanggal Lahir 17-07-1996
  2. Iman Maulana Tanggal Lahir 14-03-2002
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam mengurus mendapatkan buku Nikah dan persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor 1370/Pdt.P/2023/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Hamim bin Jaling) dengan Pemohon II (Ijah binti Kamong) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juni 1993 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### I.

### Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamim (Pemohon I), NIK : 3201400704600003 telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ijah (Pemohon II), NIK: 3201406602730002 telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.2;

### II.

### Saksi –

### Saksi

1. Sarmin bin Ariman, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kp. Cibalay RT.003 RW.005 Desa Tapos I Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa Saksi tahu, Pemohon I sudah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Juni 1993 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;

Halaman 3 dari 14, Penetapan Nomor 1370/Pdt.P/2023/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Kamong;
- Bahwa saksi nikah saat itu ada dua orang laki-laki yakni bernama Sarmin bin Ariman dan Medi bin Anim;
- Bahwa setahu saksi, saat itu mas kawin berupa uang Rp. 10.000 (Sepuluh Puluh Ribu Rupiah) dibayar Tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena susuan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II betul-betul orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang belum pernah melakukan perceraian;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : Nur Baedah dan Iman Maulana;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, setahu saksi tidak ada yang mengganggu gugat atau ada yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon agar perkawinannya dicatatkan dan untuk kepentingan membuat akta kelahiran bagi anak mereka;

Halaman 4 dari 14, Penetapan Nomor 1370/Pdt.P/2023/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ahmad bin Abdullah, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Ciangsana RT.002 RW.004 Desa Tapos I Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon I sudah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Juni 1993 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Kamong;
- Bahwa saksi nikah saat itu ada dua orang laki-laki yakni bernama Sarmin bin Ariman dan Medi bin Anim;
- Bahwa setahu saksi, saat itu mas kawin berupa uang Rp. 10.000 ( Sepuluh Puluh Ribu Rupiah) dibayar Tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena susuan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II betul-betul orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang belum pernah melakukan perceraian;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: Nur Baedah dan Iman Maulana;

Halaman 5 dari 14, Penetapan Nomor 1370/Pdt.P/2023/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, setahu saksi tidak ada yang mengganggu gugat atau ada yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon agar perkawinannya dicatitkan dan untuk kepentingan membuat akta kelahiran bagi anak mereka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) yang diajukan oleh pihak yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, maka dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Juni 1993 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor dan dilakukan berdasarkan syariat Islam, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga tidak memiliki buku nikah, dan kemudian mohon ditetapkan sah pernikahannya agar mendapatkan kutipan akta nikah;

Halaman 6 dari 14, Penetapan Nomor 1370/Pdt.P/2023/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dalam permohonan para Pemohon ternyata substansi permohonan para Pemohon adalah tentang pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 7 dari 14, Penetapan Nomor 1370/Pdt.P/2023/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemudharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka perkawinan tersebut dapat diajukan itsbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah dari Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing alat bukti tersebut akan dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yakni bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, serta telah dinazzagelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materiil Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti karena telah dinazzagelen, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah benar tinggal di wilayah Kabupaten Bogor yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, sehingga harus dinyatakan Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa perkara a quo;

Halaman 8 dari 14, Penetapan Nomor 1370/Pdt.P/2023/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Sarmin bin Ariman dan Ahmad bin Abdullah, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 1993 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Kamong dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Sarmin bin Ariman dan Medi bin Anim, laki-laki, berakal dan sudah dewasa, dengan mas kawin berupa uang Rp. 10.000 ( Sepuluh Puluh Ribu Rupiah) dibayar Tunai;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ada ijab dan kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I sebagai mempelai pria;
4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka dan perawan;
5. Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak punya hubungan keluarga/nasab;
7. Bahwa selama masa perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
8. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  1. Nur Baedah Tanggal Lahir 17-07-1996
  2. Iman Maulana Tanggal Lahir 14-03-2002

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145

Halaman 9 dari 14, Penetapan Nomor 1370/Pdt.P/2023/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, telah diperiksa secara satu persatu (secara terpisah) sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR mengandung pengertian, saksi itu adalah menerangkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri atas suatu peristiwa atau kejadian serta pasal 1907 KUH Perdata mengandung pengertian bahwa keterangan saksi yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, dimana sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum yang mesti merupakan pengalaman, penglihatan, dan pendengaran yang bersifat langsung dari kejadian atau peristiwa yang terjadi, karena kedua saksi hadir saat acara pernikahan Para Pemohon dan selama ini melihat Para Pemohon sudah tinggal serumah sebagai suami isteri dalam waktu yang lama dan tidak ada warga/masyarakat yang keberatan atas perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat karena adanya rukun nikah sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Para Pemohon, wali nikah dan dua orang saksi dalam pernikahan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai calon mempelai, wali dan saksi dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II saat menikah statusnya adalah perjaka dan perawan serta masing-masing beragama Islam, maka dengan demikian Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yakni Ayah kandung Pemohon II yang bernama Kamong, Hakim berpendapat bahwa wali nikah tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai seorang wali nikah karena beragama Islam, berakal/aqil, baligh dan merupakan wali nasab dari Pemohon II sebagai mempelai perempuan, hal ini sebagaimana dimaksud pasal 19 dan 20 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yakni Sarmin bin Ariman dan Medi bin Anim, Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai

Halaman 10 dari 14, Penetapan Nomor 1370/Pdt.P/2023/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang saksi nikah karena laki-laki, beragama Islam, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu/tuli, hal ini sebagaimana dimaksud pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang kemudian dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum saling membenarkan tentang adanya rukun dan syarat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah karena Hakim sependapat dengan doktrin dari Pakar Hukum Islam dalam kitab-kitabnya yang kemudian diambil sebagai pendapat Hakim, yakni sebagai berikut :

- l'anatuth Thalibin Juz IV hal 254 :

وفى الدعوى بنكاح على ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهد بين عدول

Artinya : Sebagai syarat sahnya pengakuan adanya perkawinan adalah dapat menyebutkan syarat-syarat perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi.

- l'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308 ;

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya perempuan membenarkan pengakuan tersebut .

-Tuhfah, halaman 122 :

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat di kabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim juga tidak menemukan adanya unsur-unsur yang menghalangi sahnya perkawinan Para Pemohon, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon untuk disahkan

Halaman 11 dari 14, Penetapan Nomor 1370/Pdt.P/2023/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dapat diterima dan dikabulkan, hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat (3) huruf (e), yang menyatakan:

"Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan :

-

Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon agar disahkan perkawinannya sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua), akan dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut dalam dictum di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), oleh karena persidangan itsbat nikah ini adalah sidang itsbat terpadu untuk mendapatkan bukti adanya pencatatan perkawinan maka selanjutnya Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Para Pemohon untuk dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), oleh karena perkara permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Men  
gabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Men  
yatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hamim bin Jaling) dengan Pemohon II (Ijah binti Kamong) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni

Halaman 12 dari 14, Penetapan Nomor 1370/Pdt.P/2023/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;

3. Mem  
bebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 470.000,00 ( empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jumat, tanggal 01 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Detwati, M.H. sebagai Hakim, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang didampingi oleh Helda Fitriyati, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

**Hakim**

**Dra. Hj. Detwati, M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Helda Fitriyati, S.H**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Halaman 13 dari 14, Penetapan Nomor 1370/Pdt.P/2023/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14, Penetapan Nomor 1370/Pdt.P/2023/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14